

RENSTRA_ RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 01/PR.01.3-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 – 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT huruf a Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024, maka KPU Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu satuan kerja ditingkat Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2024;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015 j.o. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2024; kedudukan dan kurun waktu dari Rencana Strategis dimaksud yang merupakan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Bantaeng untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; ruang lingkup isi atau cakupan dari Rencana Strategis dimaksud; serta kedudukan dan fungsi sebagai pedoman dari Rencana Strategis dimaksud.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini mengganti atau memperbarui Keputusan serupa yang terbit Tahun 2015, yaitu Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU Kab.-025.433252/2015 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 - 2019.